

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bukan hal baru lagi mengenai perjanjian, karena dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah kehidupan masyarakat perkembangan perjanjian setara dengan perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri. Namun demikian tidak seluruh warga masyarakat mengetahui pengertian perjanjian tersebut atau berbeda-bedanya pengertian perjanjian tersebut menurut kehendak mereka masing-masing. Agar adanya acuan yang jelas mengenai pengertian perjanjian ini, dapat disimak dari ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara menentukan bahwa: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu pasal yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang isinya yaitu:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas perjanjian, asas perjanjian yang dimaksud yaitu:

- a. Asas kebebasan berkontrak
- b. Asas itikad baik
- c. Asas terbuka
- d. Asas konsensual

e. Asas *pacta sunt servanda*.<sup>1</sup>

Salah satu asas perjanjian yang dapat dijadikan pegangan untuk melaksanakan suatu perjanjian adalah asas *facta sunt servanda* yang terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menentukan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian kemitraan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan koperasi. Menurut Subekti bahwa: “Perjanjian kerjasama hanya mempunyai daya hukum intern (ke dalam) dan tidak mempunyai daya hukum ke luar”.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, pada Pasal 1 angka 13 menentukan: “kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar”.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Pasal 1 angka 1 menentukan: “kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

---

18. <sup>1</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet. I, Alumni, Bandung, 1994, hlm.

<sup>2</sup>R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni. Bandung, 1976, hlm. 53.

Koperasi maupun perusahaan yang melakukan hubungan kemitraan harus tunduk pada aturan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bagian keempat mengenai kemitraan usaha perkebunan.

Pasal 57 Ayat (1) menyatakan:

Untuk pemberdayaan usaha perkebunan, perusahaan perkebunan melakukan kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Pasal 57 Ayat (2) menyatakan:

“Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa pola kerjasama, penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran, kepemilikan saham dan jasa pendukung lainnya”.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Pasal 10 sampai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 ini mengatur secara khusus masalah kemitraan antara UMKM dengan usaha besar, yang meliputi inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan, penyumberluaran dan bentuk kemitraan lainnya.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

Selanjutnya mengenai koperasi maupun perusahaan yang melakukan hubungan kemitraan, Ageng Triganda Sayuti mengemukakan:

Perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu cabang dari sektor perkebunan yang turut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dari perkebunan tersebut terdapat kebun yang dikelola masyarakat secara mandiri secara perorangan maupun dengan kerjasama pengelolaan dengan perusahaan dengan melakukan perjanjian pengelolaan.<sup>3</sup>

Hubungan kemitraan antara Koperasi Unit Desa dengan PT. Brahma Bina Bakti diwujudkan melalui Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Koperasi Unit Desa Dano Bangko Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari Dengan PT. Brahma Bina Bakti sebagai salah satu wujud pengelolaan perkebunan.

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit tidak dilakukan secara mandiri oleh perusahaan maupun masyarakat. Hubungan hukum berupa kemitraan berdasarkan pola bagi hasil dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Hubungan kemitraan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang menentukan:

- (1) Untuk pemberdayaan Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan,
- (2) Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerja sama:
  - a. penyediaan sarana produksi;
  - b. produksi;
  - c. pengolahan dan pemasaran;
  - d. kepemilikan saham; dan
  - e. jasa pendukung lainnya.

---

<sup>3</sup>Ageng Triganda Sayuti, "Asas Proporsionalitas Perjanjian: Urgensi Dan Penerapannya Dalam Perjanjian Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit". *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol 2 No 2 (2020), Abstrak, 2020.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan, yang menentukan:

Kemitraan dalam rangka keterikatan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada Usaha Kecil, oleh Pemerintah dan dunia usaha.

Perjanjian kerjasama kemitraan antara Koperasi Unit Desa Dano Bangko Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari dengan PT. Brahma Bina Bakti melibatkan dua pihak, yaitu Pihak PT. Brahma Bina Bakti dalam hal ini diwakilkan pada oleh Direktur Utama sebagai Pihak Kedua (Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroaan Nomor 10 Tanggal 9 November 1988) dan Pihak Pertama yaitu Ketua Koperasi Unit Desa Dano Bangko Kecamatan Pelayung mewakili dan atas nama Koperasi Unit Desa Dano Bangko Kecamatan Pelayung yang terdiri dari 7 (tujuh) desa, yaitu Desa Kuap, Desa Senaning, Desa Lubuk Ruso, Desa Teluk Ketapang, Desa Ture, Desa Olak Rambahan dan Desa Kaos Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari.

Dalam hubungan kerjasama ini, PT. Brahma Bina Bakti melakukan kesepakatan dengan Koperasi Unit Desa Dano Bangko Kecamatan Pelayung, kesepakatan inilah yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Sedangkan Koperasi Unit Desa Dano Bangko Kecamatan Pelayung mengatasnamakan anggota koperasinya terikat dalam manajemen koperasi yang berdasarkan

Badan Hukum yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Kanwil Depkop dan PPK No. 12/BH/VI.5/2008 tanggal 25 September 2008 pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya serta melakukan pertanggungjawaban kinerjanya pada tiap akhir tahun pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Perjanjian kerjasama kemitraan ini dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman MoU (*memorandum of understanding*) antara Koperasi Unit Desa Dana Bangko dengan PT. Brahma Bina Bakti No. 001/SPK/DB-BBB/I/2012, perjanjian Kerjasama kemitraan terdiri dari 18 pasal. Dalam pelaksanaan isi perjanjian Kerjasama kemitraan ada hak dan kewajiban para pihak yang tidak terlaksana. Dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf f, I dan j) tentang kewajiban-kewajiban pihak pertama dan kedua, hak pihak pertama tentang hak-hak pihak pertama Pasal 9 Ayat (2) huruf a dan b serta kewajiban pihak kedua pada Pasal 9 Ayat (1) huruf i.

Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan inti dan plasma antara PT. Brahma Bina Bakti dengan KUD Dano Bangko di Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari sudah barang tentu salah satu pihak akan merasa dirugikan. Dalam perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan inti dan plasma antara PT. Brahma Bina Bakti dengan KUD Dano Bangko di Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari ditemukan permasalahan.

Kewajiban Pihak Pertama dalam menjamin bahwa tidak terdapat lahan yang sedang dalam sengketa maupun telah dijadikan sebagai jaminan kepada pihak ketiga, tidak terselenggara seperti yang diperjanjikan sebelumnya. Hal

ini seperti yang dikemukakan oleh Tabroni, Sekretaris KUD Dano Bangko

bahwa ada 6 (enam) orang anggota koperasi yang terlibat sengketa kepemilikan lahan yaitu Halimah, Kasmiah, Nurbaya, Siti Karmia, Tiah, dan Zainal Abidin. Permasalahan sengketa ini sepengetahuan kami dikarenakan beberapa ahli waris saling klaim, beberapa pihak ada yang terlibat sengketa harta bersama karena kasus perceraian tanpa memberitahukan kepada pihak PT. Brahma Bina Bakti.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan inti dan plasma antara PT. Brahma Bina Bakti dengan KUD Dano Bangko di Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari tidak luput dari permasalahan. Berdasarkan penelitian awal telah terjadi beberapa jumlah kasus dalam hubungan hukum PT. Brahma Bina Bakti dengan KUD Dano Bangko di Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari. Hal ini dapat dilihat berikut:

Tabel 1

Jumlah kasus dalam hubungan hukum PT. Brahma Bina Bakti dengan KUD Dano Bangko di Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari Dari Tahun 2019-2020

No.	Tahun	Jumlah Sengketa	Penyelesaian
1.	2019	4	3
2.	2020	2	1

Sumber Data: Hasil Penelitian awal

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa kasus dalam hubungan hukum terus terjadi dari tahun 2019-2020, dan jumlahnya fluktuatif

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Tabroni, Sekretaris KUD Dano Bangko, Desa Kuap, tanggal 28 Maret 2020.

setiap tahunnya. hal ini dikarenakan adanya berbagai faktor yang mendasari terjadinya sengketa tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota Koperasi Unit Desa Dano Bangko dengan pimpinan PT. Brahma Bina Bakti di Kabupaten Batanghari yang terlibat perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan inti dan plasma antara PT. Brahma Bina Bakti dengan KUD Dano Bangko di Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari yang dilakukan pada tahun 2019 - 2020 di Kota Jambi yaitu sebanyak 6 (enam) kasus dijadikan sampel, yaitu 6 (enam) orang anggota koperasi yang terlibat sengketa kepemilikan lahan yaitu Halimah, Kasmiah, Nurbaya, Siti Karmia, Tiah, dan Zainal Abidin.

Kesepakatan pengurus dan anggota Koperasi Unit Desa Dano Bangko dengan pimpinan PT. Brahma Bina Bakti di Kabupaten Batanghari tidak terselenggara dengan baik, menurut wawancara dengan Tabroni mengungkapkan bahwa, beberapa anggota koperasi mengalami permasalahan, adanya perebutan antar ahli waris dan sengketa harta bersama, sehingga pihak koperasi mendapat teguran dari pihak PT. Brahma Bina Bakti karena hal ini, namun anggota koperasi yang terlibat masalah ini susah dimintai penjelasan dan bertele-tele.<sup>5</sup>

Terjadinya permasalahan di atas, menyebabkan perjanjian kerjasama kemitraan yang memuat adanya hak dan kewajiban para pihak yang tidak

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Tabroni, Sekretaris KUD Dano Bangko, Desa Kuap, tanggal 27 Maret 2022.

terlaksana. Dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf f, I dan j) tentang kewajiban-kewajiban pihak pertama dan kedua, hak pihak pertama tentang hak-hak pihak pertama Pasal 9 Ayat (2) huruf a dan b serta kewajiban pihak kedua pada Pasal 9 Ayat (1) huruf i.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma Antara PT. Brahma Bina Bakti Dengan KUD Dano Bangko Di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan inti dan plasma antara PT. Brahma Bina Bakti dengan KUD Dano Bangko di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan inti dan plasma antara PT. Brahma Bina Bakti dengan KUD Dano Bangko di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan inti dan plasma antara PT. Brahma Bina Bakti dengan KUD Dano Bangko di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan inti dan plasma antara PT. Brahma Bina Bakti dengan KUD Dano Bangko di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari dan upaya penyelesaiannya.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritis, penelitian ini sebagai sumbangsih penulis dalam pengembangan Hukum Perdata pada umumnya, khususnya Hukum Perjanjian.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada aparat pemerintahan, pihak pengusaha perkebunan kelapa sawit dan masyarakat/kelompok tani (koperasi) dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan inti dan plasma antara PT. Brahma Bina Bakti dengan KUD Dano Bangko di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari.

#### D. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kirannya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Penyelesaian

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu:

1. Konsultasi: suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan
2. Negosiasi: penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis
3. Mediasi: penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator
4. konsiliasi: penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak.
5. Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Akan tetapi dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi). Contohnya mediasi. Dari pasal tersebut kita ketahui bahwa mediasi itu adalah penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya, mediasi ada yang dilakukan di dalam pengadilan.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengenal adanya cara arbitrase yaitu penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>5</sup>

## 2. Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah: “suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro: “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”<sup>6</sup> sedangkan menurut R. Subekti, perjanjian adalah: “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada

---

<sup>6</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet. 9, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 9.

seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>7</sup>

### 3. Perjanjian kerjasama

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah: “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>8</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan Kerjasama. Bisa disinonimkan dengan istilah kemitraan, yaitu: “kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama”.<sup>9</sup>

### 4. Kebun kelapa sawit

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri/perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Pohon Kelapa Sawit terdiri dari dua spesies yaitu *elaeis guineensis* dan *elaeis oleifera* yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit. Pohon Kelapa Sawit *elaeis guineensis*, berasal dari Afrika barat di antara Angola dan Gambia, pohon kelapa sawit *elaeis oleifera*, berasal dari Amerika tengah dan Amerika selatan. Kelapa sawit menjadi populer setelah revolusi industri pada akhir abad ke-19 yang menyebabkan tingginya permintaan minyak nabati untuk bahan pangan dan industri sabun.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Internasa, Jakarta, 2001, hlm.1.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 554.

<sup>10</sup>Dinas Perkebunan Indonesia, Kelapa Sawit, diakses melalui <https://eprints.uny.ac.id/30170/2/BAB%20II.pdf>, tanggal akses 01 Februari 2022.

## 5. Pola kemitraan inti dan plasma

Pola kemitraan inti plasma merupakan hubungan antara petani, kelompok tani, usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi. Sementara kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.<sup>11</sup>

## 6. PT. Brahma Bina Bakti

PT. Brahma Bina Bakti merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dengan komoditas yang ditanam adalah pohon sawit dengan geografis lokasi perkebunan dan pabrik kelapa sawit terletak pada jalan lintas Timur Sumatera KM 54-72 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.<sup>12</sup>

## 7. KUD Dano Bangko

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang menentukan:

Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.

Koperasi Unit Desa Dano Bangko Kecamatan Pelayung yang terdiri dari 7 (tujuh) desa, yaitu Desa Kuap, Desa Senaning, Desa Lubuk

---

<sup>11</sup>Sumardjo dkk. *Teori Dan Praktik Kemitraan Agribisnis*. Penebar Swadaya, Depok, 2010, hlm. 32.

<sup>12</sup>Nanang Mairiadi, “PT. Brahma Bina Bakti”, Diakses melalui <https://jambi.antaranews.com/berita/318213/pt-brahma-binabakti-uji-ispo-dan-rspo>, tanggal akses 01 Februari 2022.

Ruso, Desa Teluk Ketapang, Desa Ture, Desa Olak Rambahan dan Desa Kaos Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikemukakan bahwa suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap terhadap pola kemitraan inti plasma kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti dengan Koperasi Unit Desa Dano Bangko Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari.

#### **E. Landasan Teoretis**

Sesuai dengan permasalahan hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah teori perjanjian, teori keadilan dan teori kepastian hukum.

##### **1. Teori perjanjian**

Subekti mengatakan: “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>13</sup>

Perjanjian dapat menimbulkan wanprestasi, tidak terkecuali dalam perjanjian kredit. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang. Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:

---

<sup>13</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian Cet XI*, PT. Internusa, Jakarta, 2001, hlm.1.

1. Karena kesalahan debitur, baik kesengajaan maupun kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa, jadi di luar kemauan debitur, debitur tidak bersalah.<sup>14</sup>

## 2. Teori Keadilan

Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani, mengemukakan adanya perbedaan antara keadilan “*distributive*” dengan keadilan “korektif” atau “*remedial*” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*).<sup>15</sup>

Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam polis. Dalam rangka itu, ia membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu distributif, pemulihan, dan komutatif. Prinsip keadilan komutatif mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya: Pertama, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan kedua, harus terjadi kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan)

---

<sup>14</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 20.

<sup>15</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 98-102.

dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu.<sup>16</sup>

Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” (*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*). Selanjutnya keadilan menurut John Rawls bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.<sup>17</sup>

### 3. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan. Kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*

permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan

menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, menghindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

Ada yang mengatakan kalau *Alternative Dispute Resolution (ADR)* ini merupakan siklus gelombang ketiga penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis pada era globalisasi dengan ciri “*moving quickly*” menuntut cara-cara yang “*informal procedure and be put in motion quickly*”. Sejak tahun 1980, di berbagai negara *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dikembangkan sebagai jalan terobosan alternatif atas kelemahan penyelesaian litigasi, mengakibatkan terkuras sumber daya, dana, waktu, pikiran dan tenaga eksekutif, malahan menjerumuskan usaha kearah kehancuran.<sup>18</sup>

*Alternative Dispute Resolution (ADR)* merupakan istilah yang pertama kali dimunculkan di Amerika Serikat. Konsep ini merupakan jawaban atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) yang muncul di masyarakat Amerika Serikat terhadap sistem pengadilan mereka. Ketidakpuasan tersebut bersumber pada persoalan-persoalan waktu yang dibutuhkan sangat lama dan biaya mahal, serta diragukan kemampuannya menyelesaikan secara memuaskan kasus-kasus yang bersifat rumit.

Kerumitan dapat disebabkan oleh substansi kasus yang sarat dengan persoalan-persoalan ilmiah (*scientifically complicated*) atau dapat juga

---

<sup>18</sup>M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 280-281.

disebabkan banyaknya serta luasnya *stake holder* yang harus terlibat. Pada intinya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dikembangkan oleh para praktisi hukum maupun para akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan.<sup>19</sup>

Proses litigasi merupakan pilihan terakhir menyelesaikan sengketa. Sebelumnya dilakukan perundingan di antara para pihak yang bersengketa, baik secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa hukumnya, guna menghasilkan kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika proses perundingan ini tidak menghasilkan kesepakatan, baru para pihak akan menyerahkan kepada arbitrase atau pengadilan untuk menyelesaikan atau memutuskannya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memberikan suatu harapan baru untuk masyarakat. Bila sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, sengketa tanah banyak menimbulkan kerugian baik waktu maupun biaya yang dikeluarkan, maka melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini didapatkan solusi yang saling menguntungkan dan sudah bisa diselesaikan dalam tempo tidak lebih dari 140 hari.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, di samping mengatur secara panjang lebar tentang arbitrase, memperlihatkan bahwa sebenarnya undang-undang tersebut juga menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi (dan pemakaian tenaga ahli). Bahkan, tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif-alternatif lain.<sup>20</sup>

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak

---

<sup>19</sup>Mas Achmad Santosa, *Alternative Dispute Resolution (ADR) di Bidang Lingkungan Hidup*, Departemen Kehakiman dan The Asia Foundation, Jakarta, 1995, hlm.1.

<sup>20</sup>Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 3.

yang bersengketa, di bawah judul “Alternatif Penyelesaian Sengketa”, yang merupakan terjemahan dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pengertian *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di sini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

#### 4. Teori Kepastian Hukum

Terkait dengan kepastian hukum dikatakan oleh Radbuch dalam Budi Agus Riswandi yang mengatakan “ adanya tiga cita (*idée*) dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum”.<sup>21</sup>

Dikatakan juga oleh Achmad Ali:

Keadilan menuntut agar hukum selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut terutama adanya peraturan hukum. Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga. Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 167.

<sup>22</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang- undang (legisprudence)*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2009, hlm. 79.

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo juga mengatakan “menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.<sup>23</sup> Diungkapkan juga oleh Fence M. Wantu:

Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Sebagai lokasi penelitian yang merupakan sumber untuk memperoleh data maupun informasi, sesuai dengan judul skripsi maka lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari alasannya adalah di sinilah terdapatnya permasalahan.

### 2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, secara yuridis melihat peraturan yang mengatur tentang perjanjian dan kemitraan pembangunan kelapa sawit, secara empiris dengan melihat apakah ketentuan tersebut diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan inti dan

---

<sup>23</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

<sup>24</sup>Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 92-93.

plasma antara PT.Brahma Bina Bakti Dengan KUD Dano Bangko di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini tergolong deskriptif analitis, yaitu penulis menggambarkan dan menguraikan secara rinci dan detail fakta-fakta tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan inti dan plasma antara PT. Brahma Bina Bakti dengan KUD Dano Bangko di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari.

### 4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan informan
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang mana bahan-bahan hukumnya seperti yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah, literatur-literatur, karya ilmiah yang berhubungan dengan yang dibahas dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

### 5. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat/kelompok tani yang terlibat perjanjian kemitraan kelapa sawit dengan PT. Brahma Bina Bakti di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari sedangkan informannya yaitu pimpinan PT. Brahma Bina Bakti.

## b. Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi dengan menggunakan teknik penarikan sampel *Proposive Sampel*.

Sebagaimana dikatakan oleh Bahder Johan Nasution:

*Proposive sample* artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.<sup>25</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, populasi dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota Koperasi Unit Desa Dano Bangko dengan pimpinan PT. Brahma Bina Bakti di Kabupaten Batanghari yang terlibat perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan inti dan plasma antara PT. Brahma Bina Bakti dengan KUD Dano Bangko di Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari yang dilakukan pada tahun 2019 - 2020 di Kota Jambi yaitu sebanyak 6 (enam) kasus dijadikan sampel, yaitu 6 (enam) orang anggota koperasi yang terlibat sengketa kepemilikan lahan yaitu Halimah, Kasmiah, Nurbaya, Siti Karmia, Tiah, dan Zainal Abidin.

## 6. Alat Pengumpulan Data

### Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, yang

---

<sup>25</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 159.

mana penulis telah menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui tanya Jawab dan bertatap muka langsung, yang dikenal dengan wawancara berstruktur.

#### 7. Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan dan diolah dengan baik, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Artinya data yang ada dikelompokkan menurut permasalahan yang diteliti, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan, kemudian diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini.

#### G. Sistematika Penulisan

Guna mengetahui skripsi ini secara garis besar, dapat dilihat dari sistematika berikut:

**BAB I** Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan Bab permasalahan dan merupakan landasan bagi bab berikutnya.

**BAB II** Bab ini merupakan Bab tinjauan umum tentang perjanjian dan perjanjian kemitraan kelapa sawit plasma dan inti, dalam bab ini dibahas tentang pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian dan pengertian kemitraan kelapa sawit plasma dan inti dan dasar hukum kemitraan kelapa sawit plasma dan inti.

**BAB III** Bab ini merupakan bab pembahasan, pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan inti dan plasma antara PT. Brahma Bina Bakti dengan KUD Dano Bangko di Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan inti dan plasma antara PT. Brahma Bina Bakti dengan KUD Dano Bangko di Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari dan upaya penyelesaiannya.

**BAB IV** Bab penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dari uraian bab pembahasan dan berisikan saran-saran yang berkenan dengan permasalahan yang ada.